

PENGARUH REALISASI HUTANG PAJAK, REALIASI SKPKB, DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Aulia Azzahra¹, Widi Dwi Ernawati², Ludfi Djajanto³
^{1,2,3} Business Administration Department State Polytechnic of Malang

Artikel diterima: Desember 2022

Tanggal direvisi: Januari 2023

Tanggal Terbit: Januari 2023

Abstract

The aims of this study are to examine, both partially and simultaneously, the effects on realization of tax debt, realization of SKPKB, and the number of taxpayers on income tax revenues at the Pratama Tax Office in Southern Malang. This is quantitative research with causal associative research. The instruments of the data collection are documentation and interview. The data used in this research are monthly realization reports, which amount to 60 samples (starting from January 2016 to December 2020) of income tax revenue paragraph 25/29, tax debt settled, (SKPKB) Notice of Tax Underpayment Assessment, and the number of registered individual and corporate taxpayers. The data are analyzed with classic assumption, and Multiple Linier Regression analysis of SPSS version 25. The analysis shows realization of tax debt, realization of SKPKB, and the number of taxpayers have a significant value of 0.013. It means that there is a simultaneous effect on income tax revenues. This research also found that realization of tax debt has a significant value of 0.045 and the number of taxpayers has a significant value of 0.012. It means that there is a partial effect on income tax revenues. However partially, realization of SKPKB does not have a significant effect on income tax revenues. This is evidenced by the significance value of $t > \alpha$ which is $0,117 > 0,05$. Thus, when the realization of SKPKB is high or low, it will not have an effect on the income tax revenues.

Keywords: income tax, realization of SKPKB, realization of tax debt, taxpayer.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan negara ialah suatu prosedur yang dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dalam sektor ekonomi, pendidikan, industri, maupun sektor – sektor lainnya. Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ini memerlukan pendanaan yang sangat besar. Salah satu pemasukan terbesar bagi negara adalah pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat yang bersifat wajib, memaksa, dan diberikan kepada negara dengan maksud untuk mendanai pengeluaran maupun kebutuhan dari negara itu sendiri.

Upaya dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah tiada hentinya untuk mempertimbangkan serta menyempurnakan Undang - Undang perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak. Setiap tahun pertumbuhan penerimaan pajak cenderung meningkat dalam menghadapi perubahan kondisi yang terjadi pada perekonomian di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak terhadap penerimaan negara yang tiap tahun semakin meningkat.

Dilihat dari data realisasai APBN di tahun 2020, penerimaan pajak telah tercatat sekitar Rp 1.072,1 Triliun. Realisasi tersebut telah memberikan kontribusi sebesar 89.4% dari target APBN. Jika mencermati perkembangannya, pemasukan di bidang Pajak Penghasilan memiliki partisipasi yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak yaitu realisasi dari Pajak Penghasilan di tahun 2020 mencapai sekitar Rp 594 Triliun (Masdi, 2021).

Namun saat ini kenyataannya realisasi dalam penerimaan Pajak Penghasilan dalam tahun terakhir cenderung mengalami terkontraksi dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terdapat Shortfall atau membengkaknya realisasi atas pembiayaan anggaran, penanganan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid – 19, melambatnya profitabilitas badan usaha dan tarif Pajak Penghasilan Badan yang diturunkan dari 25% menjadi 22% (Masdi, 2021).

Sehingga pemerintah perlu menindak lanjuti dan mengantisipasi dampak tersebut dengan membuat adanya beberapa strategi maupun langkah – langkah yang diharapkan mampu memulihkan perekonomian serta meningkatkan penerimaan pajak di periode yang akan datang.

Kementerian Keuangan melaksanakan transformasi perubahan khususnya reformasi pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pemulihan perekonomian yang berdampak pada penerimaan pajak (Kemenkeu, 2020). Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan melalui intensifikasi pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan melakukan kegiatan salah satunya ialah penagihan pajak. Pada dasarnya penagihan pajak merupakan tindakan untuk mencari penerimaan pajak sampingan atau disebut dengan Extra – Effort. Utamanya penagihan pajak dilaksanakan guna menagih hutang pajak terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk membayar hutang pajaknya. Demikian apabila hutang pajak tersebut cair, maka penerimaan pajak tersebut berupa hutang pajak yang telah terselesaikan. Kegiatan penagihan pajak dilakukan meliputi penagihan, penyitaan, menjual barang milik yang usai disita, serta pencegahan yang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang, hal tersebut diperlukan untuk mempertegas maupun memberi keadilan yang setara bagi masyarakat.

Kegiatan intensifikasi selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Berdasarkan Permenkeu Republik Indonesia No.18/PMK.03/2021 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Ayat 2, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Prosedur pemeriksaan didasari atas terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu melalui SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. SKPKB memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Dengan demikian penting untuk melakukan pemeriksaan pajak guna meminimalisir terjadinya kecurangan maupun penyimpangan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Perbaikan yang dilakukan selanjutnya dalam kegiatan ekstensifikasi pajak, salah satunya elemen yang memiliki pengaruh tinggi untuk menunjang penerimaan pajak. Dimana ekstensifikasi pajak adalah tindakan yang bersangkutan dengan target yang ditetapkan dalam mengoptimalkan jumlah Wajib Pajak. Wajib pajak ialah Orang Pribadi dan Badan yang memegang kewenangan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya yang sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Semakin banyak Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, demikian jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang masuk juga meningkat.

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB, dan jumlah Wajib Pajak secara simultan dan parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan periode 2016 – 2020.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pengertian Pajak

Pajak ialah sumbangan dari masyarakat dengan diberikan kepada kas negara bersifat memaksa serta tidak menerima timbal balik kemudian diperlukan untuk keperluan negara yaitu atas pembangunan maupun kebutuhan negara (Mardiasmo, 2019, p. 3). Sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas Perubahan Undang – Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan ialah pajak yang ditanggung oleh subjek pajak atau penanggung pajak dari pendapatan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak (Halim, Bawono, & Dara, 2020, p. 47).

a. Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas Perubahan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah (a) Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (b) Badan; dan (c) bentuk usaha tetap.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan ialah pendapatan atau penerimaan berupa tambahan kesanggupan ekonomis yang didapat wajib pajak yang berkedudukan di Indonesia dan Luar Indonesia serta digunakan sebagai konsumsi atau menaikkan pendapatan wajib pajak yang bersangkutan (Halim, Bawono, & Dara, 2020, p. 51).

2.3. Penagihan Pajak

Penagihan pajak ialah prosedur tindakan yang dilakukan guna menagih hutang pajak kepada penanggung pajak untuk membayar hutang pajaknya (Mardiasmo, 2019, p. 149). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, “juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan”. Juru sita ialah penyelenggara penagihan yang menjalankan dengan menagih penanggung pajak, kemudian jika juru sita telah memberikan peringatan dan teguran terhadap Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak tersebut enggan menyampaikan respon atau tidak mau melaksanakan kewajiban pajaknya, maka juru sita menagih pajak dengan cara melakukan penagihan, menyampaikan surat tuntutan, menyampaikan pencegahan, melaksanakan penyitaan dan penahanan, serta menjual barang sita (Mardiasmo, 2019, p. 150).

2.4. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.18/PMK.03/2021 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan merupakan serangkaian

proses kegiatan guna menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Demikian praktik pemeriksaan dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan dari pejabat yang berwenang yang kemudian laporan pemeriksaan pajak tersebut telah disetujui. Isi dari laporan pemeriksaan pajak berupa tujuan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan memuat informasi terkait ada tidaknya penyimpangan maupun temuan yang terjadi terhadap ketentuan peraturan undang – undang perpajakan.

a. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 29 Ayat 1, “terdapat dua tujuan pemeriksaan pajak yaitu: (1) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, (2) untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan pajak”. Menurut Mardiasmo (2019, p. 65), tujuan dilakukannya pemeriksaan tersebut menjadikan sasaran untuk memeriksa terkait:

- 1) Penyalahgunaan undang – undang
- 2) Penyimpangan dalam perhitungan
- 3) Manipulasi/kecurangan penghasilan yang diperoleh
- 4) Wajib Pajak melakukan pengurangan serta pemotongan yang tidak sewajarnya

b. Jenis Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.18/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, terdapat dua jenis pemeriksaan pajak yaitu: (1) Pemeriksaan secara lapangan dilakukan di tempat kedudukan atau tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan tempat lain yang di duga tempat Wajib Pajak. (2) Pemeriksaan kantor dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

c. Produk Pemeriksaan Pajak

Penerbitan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) didasari oleh produk pemeriksaan pajak yang dinyatakan kurang bayar atau pajak yang terutang serta dapat dikatakan juga hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi pencatatan atau pembukuan akibatnya tidak dapat ditemukan besar dari pajak yang terutang (Mardiasmo, 2019, p. 53). Demikian SKPKB hanya dikeluarkan ketika Wajib Pajak tersebut menurut hasil dari pemeriksaan maupun keterangan lainnya tidak memenuhi kewajiban secara formal serta material. Keterangan lainnya yang dimaksud ialah data yang didapatkan Direktur Jenderal Pajak mencakup bukti pemotongan dan hasil faktur pajak.

2.5. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Wajib Pajak ialah Orang Pribadi dan Badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”. Sesuai dengan penjelasan tersebut, Wajib Pajak terdiri dari dua jenis diantaranya:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi ialah warga yang berkedudukan di dalam negeri atau luar negeri tetapi mendapatkan penghasilan dari negeri itu sendiri serta memiliki penghasilan diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Mardiasmo, 2019, p. 162).

b. Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2, “Badan merupakan sekumpulan orang atau beberapa orang yang menjadi satu kesatuan dimana menjalankan usaha atau tidak menjalankan usaha yang terdiri dari perseroan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT) atau perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik negara (BUMN) beserta nama dalam bentuk apapun seperti koperasi, dana pensiun, yayasan, firma, kongsi, organisasi massa, organisasi sosial politik, persekutuan, perkumpulan, lembaga, dan bentuk badan lainnya yang tercatat kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap”.

2.6. Hipotesis Dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Pengaruh realisasi hutang pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan

Bahwasannya beban pajak yang dibebankan kepada masyarakat dibagi berdasarkan kemampuan masing – masing terhadap pengasilannya. Sehingga semakin besar pendapatan Wajib Pajak, semakin besar pula pajak yang harus dibebankan atau dibayarkan. Demikian masyarakat

diharapkan wajib untuk memenuhi kewenangan perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan dari pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan atau langkah penagihan pajak dengan menjalankan tugas untuk menagih Wajib Pajak jika Wajib Pajak tersebut memiliki tanggungan kewajiban pajak yang belum terpenuhi maupun terbayar baik secara aktif maupun secara pasif. Hal yang dilakukan untuk menagih secara aktif ialah melakukan penagihan dengan langkah mengeluarkan surat perintah sita, surat paksa, surat teguran, menyita serta menjual barang sita melalui lelang (Nadia & Kartika, 2020).

Mohammad dkk. (2017) mengemukakan bahwasannya realisasi hutang pajak atas tindakan penagihan pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Maka dapat ditemukan hipotesis pertama sebagai berikut: H1 = Realisasi Hutang Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

2.6.2. Pengaruh realisasi SKPKB terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 24, “pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Tujuan dari pemeriksaan pajak yaitu bentuk pengujian terhadap kepatuhan dari wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya guna mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi serta meminta Wajib Pajak untuk turut membayar pajak (Mahendra & Sukartha, 2014). Dengan diterbitkannya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) hanya dapat ditujukan apabila Wajib Pajak tersebut berdasarkan dari hasil pemeriksaan dinyatakan kurang bayar. Demikian diharapkan SKPKB memiliki kontribusi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Setyani (2019) dan Azizah dkk. (2018) mengemukakan bahwasannya realisasi SKPKB atas tindakan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Maka dapat ditemukan hipotesis kedua sebagai berikut: H2 = Realisasi SKPKB (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y).


2.6.3. Pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak ialah Orang Pribadi serta Badan yang memiliki keharusan untuk melakukan kegiatan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan mencakup pelunasan pajak, pelaporan pajak, pemungut pajak, serta pemotong pajak (Mardiasmo, 2019, p. 29). Sangat penting fungsi dari Wajib Pajak terhadap kelajuan sistem terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Sehingga diharapkan penerimaan Pajak Penghasilan dimaksimalkan dari jumlah Wajib Pajak. Semakin besar angka Wajib Pajak yang tercatat oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka nilai dari kontribusi Wajib Pajak juga semakin besar.

Ulya (2018) dan Azizah dkk. (2018) mengemukakan bahwasannya jumlah dari Wajib Pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Maka dapat ditemukan hipotesis ketiga sebagai berikut: H3 = Jumlah Wajib Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

2.6.4. Pengaruh realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB, dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan

Tindakan penagihan pajak ialah faktor yang bernilai guna meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan negara. Salah satunya yaitu dengan cairnya hutang pajak, maka hal tersebut masuk ke dalam penerimaan Pajak Penghasilan. Sama halnya dengan tindakan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus dengan diterbitkannya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) atas hasil dari tindakan pemeriksaan pajak guna mengantisipasi terjadinya temuan berupa penyalahgunaan maupun penyimpangan terhadap ketentuan perundang – undangan perpajakan. Selanjutnya tingkat Wajib Pajak juga berpengaruh pada penerimaan Pajak Penghasilan, bahwasannya jumlah Wajib Pajak ialah bagian yang sangat diperlukan untuk mendongkrak penerimaan negara. Sehingga semakin banyak Wajib Pajak yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, semakin banyak pula penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima. Maka dapat ditemukan hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu: H4 = Realisasi Hutang Pajak (X1), Realisasi SKPKB (X2), dan Jumlah Wajib Pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Dari uraian diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
 Sumber: Data Diolah, 2022

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat sebab akibat pada suatu masalah atau hubungan antara variabel penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti serta menguraikan hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Penelitian ini juga mengkaji ulang terhadap penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel penelitian serta pengambilan sampel yang berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. data primer berupa data hasil wawancara sedangkan data sekunder berupa data dari tahun 2016 – 2020 secara bulanan seperti laporan jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan, laporan jumlah realisasi hutang pajak yang telah terselesaikan, laporan jumlah realisasi SKPKB (Surat Ketetapan Pajak \Kurang Bayar), serta laporan jumlah realisasi wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis data melalui pengumpulan data untuk selanjutnya mengolah dan menyajikannya berbentuk tabel, analisis, dan bagan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Alat analisis ini dapat terwujud melalui angka ataupun dilakukan dengan angka. Bentuk uji analisis kuantitatif adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan periode 2016 – 2020. Hasil uji Statistik Deskriptif pada penelitian ini bisa dilihat pada Tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena pada variabel penerimaan Pajak Penghasilan yang rata – ratanya lebih besar dari nilai standar deviasinya. Namun berbanding terbalik dengan variabel realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB, dan jumlah Wajib Pajak memiliki nilai standar deviasi lebih tinggi dibanding nilai rata – rata.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Realisasi Hutang Pajak	60	78529063	120068462472	3392519209.98	15626935463.004
Realisasi SKPKB	60	5062000	120011195018	2937718546.77	15651461013.298
Jumlah Wajib Pajak	60	168	11966	873.87	1910.683
Pajak Penghasilan	60	2188344730	46954603354	9584653523.48	9115697747.353

Sumber: Data Diolah, 2022

Dapat dilihat Tabel 2 bahwa asymp. sig. (2-tailed) bernilai 0.066. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata 5% ($0.066 > 0.05$) sehingga dapat dinyatakan data penelitian terdistribusi normal.

Kriteria untuk menguji ada atau tidaknya korelasi dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor Model regresi yang baik adalah variabel terdistribusi normal atau mendekati normal. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas

	Undstandardized Residual
N	52
Test Statistic	0.118
Asymp.Sig(2-Tailed)	0.066

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Toleranca	VIF
Realisasi Hutang Pajak	291	3.433
Realisasi SKPKB	265	3.772
Jumlah Wajib Pajak	815	1.227

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan hasil menunjukkan nilai Tolerance memiliki nilai lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF memiliki nilai kurang dari 10. Dengan demikian, asumsi multikolinearitas telah terpenuhi.

Model regresi yang baik biasanya tidak terjadi masalah autokorelasi. Untuk membuktikan model regresi terbebas dari autokorelasi yaitu dengan melihat nilai Durbin – Watson (DW), nilai DW yang diperoleh harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4-DU ($DU < DW < 4-DU$). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Uji Autokorelasi


Model Summary	
Model	Durbin-Watson
1	1.723

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 4 menunjukkan nilai DW yang diperoleh 1.723 Hasil tersebut lebih besar dari nilai DU dimana berdasarkan tabel Durbin – Watson $N=52$, $K=3$ yang diketahui memiliki nilai dU sebesar 1,6769 dan nilai 4-dU sebesar 2,3231. Maka, untuk persamaan menjadi $1,6769 < 1,723 < 2,3231$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena telah memenuhi kriteria pengujian Durbin Watson ($dU < d < 4 - dU$). Dengan demikian, asumsi autokorelasi telah terpenuhi.

Model regresi yang baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4. 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil uji heterokedastisitas pada grafik Scatterplots, titik – titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka nol (0) serta penyebaran pada titik – titik data tidak berbentuk pola. Sehingga dapat disimpulkan pada pengujian ini tidak terjadi heterokedastisitas dan asumsi heterokedastisitas telah terpenuhi. Hasil Regresi Linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Coeficient				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	5.427	1.279		4.245	.000
Realisasi Hutang Pajak	.377	.184	.491	2.055	.045
Realisasi SKPKB Pajak	-.237	.149	-.400	1.594	.117
Jumlah Wajib Pajak	1.145	.436	.375	2.625	.012

a. Dependent Variable: Pajak Penghasilan

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 4.5 diperoleh persamaan regresi linier berganda nya sebagai berikut:

$$Y = 5.427 + 0.377 X_1 - 0.237 X_2 + 1.145 X_3$$

Nilai konstanta (a) adalah 5.427. Artinya jika realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB dan Jumlah Wajib Pajak adalah 0 maka besarnya perubahan Pajak Penghasilan meningkat sebesar 5.427. Koefisien regresi variabel penagihan pajak (b1) bernilai positif, yaitu 0.377 maka setiap peningkatan realisasi hutang pajak sebesar 1, penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat sebesar 0.377 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan. Realisasi SKPKB (b2) bernilai positif yaitu -0.237 maka setiap peningkatan realisasi SKPKB sebesar 1, penerimaan pajak penghasilan juga menurun sebesar -0.237 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan. Jumlah Wajib Pajak (b3) bernilai positif, yaitu 1.145 maka setiap peningkatan jumlah Wajib Pajak sebesar 1, penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat sebesar 1.145 dengan asumsi bahwa semua variabel bebas lainnya bernilai konstan.

Selanjutnya Uji Hipotesis, yaitu terdiri dari Uji Koefisien Determinasi, Uji – t serta Uji – F. Berikut merupakan hasil Koefisien Determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.6:

Tabel 4.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.448 ^a	.200	.150	.29961

a. Predictors: (Constant), Jumlah Wajib Pajak, Realisasi Hutang Pajak, Realisasi SKPKB

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 4.6 diatas menunjukkan nilai R Square yang telah disesuaikan (Adjusted R Square) sebesar 0.150 atau 15%. Hal ini menandakan bahwa variabel Realisasi hutang pajak, Realisasi SKPKB dan Jumlah Wajib Pajak menunjukkan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 15%, sedangkan sisanya 85% ditunjukkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel Realisasi hutang pajak menghasilkan nilai dari koefisien sebesar 0,377 serta nilai signifikan sebesar 0,045. Hal ini menandakan bahwa variabel Realisasi hutang pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan nilai signifikan < 0,05. Dapat disimpulkan jika terjadi kenaikan nilai pada variabel Realisasi hutang pajak, maka nilai penerimaan pajak penghasilan meningkat dengan Pengaruh yang signifikan, sehingga H1 dapat diterima bahwasannya variabel Realisasi hutang pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Sari (2015) yang menyatakan bahwa realisasi hutang pajak atas tindakan penagihan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel realisasi SKPKB menghasilkan nilai dari koefisien sebesar -0,237 serta nilai signifikan sebesar 0,117. Hal ini menandakan bahwa variabel realisasi SKPKB tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dengan nilai signifikan > 0,05. Dapat disimpulkan jika terjadi kenaikan nilai pada variabel realisasi SKPKB, maka nilai penerimaan Pajak Penghasilan menurun dengan pengaruh yang tidak signifikan, sehingga H2 tidak dapat diterima bahwasannya variabel realisasi SKPKB tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini ditunjang penelitian dari Sau (2019) yang menyatakan bahwa realisasi SKPKB atas tindakan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Akan tetapi, penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Suryadi (2019) yang menyatakan bahwa realisasi SKPKB atas tindakan

pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan objek penelitian yang diambil walaupun tahun penelitian sama..

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak menghasilkan nilai dari koefisien sebesar 1,145 serta nilai signifikan sebesar 0,012. Hal ini menandakan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan nilai signifikan $< 0,05$. Dapat disimpulkan jika terjadi kenaikan nilai pada variabel Jumlah Wajib Pajak, maka nilai penerimaan Pajak Penghasilan meningkat dengan pengaruh yang signifikan, sehingga H3 dapat diterima bahwasannya variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini ditunjang penelitian dari Amanah dkk. (2018) dan Azizah dkk. (2018) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB, dan jumlah Wajib Pajak menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,013. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan (bersama – sama) realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB, dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan diterima.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh realisasi hutang pajak, realisasi SKPKB dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan periode 2016 – 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel realisasi hutang pajak dan jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Sementara itu, variabel realisasi SKPKB tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Upaya meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi serta perbaikan melalui reformasi perpajakan. Dengan tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tepat sasaran serta optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kegiatan intensifikasi perpajakan maupun ekstensifikasi perpajakan. Strategi ini diharapkan mampu memaksimalkan peran pemerintah dan mendorong masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan negara, salah satunya penerimaan pajak yang berpotensi adalah penerimaan Pajak Penghasilan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan melalui realisasi hutang pajak atas tindakan penagihan pajak, realisasi SKPKB atas tindakan pemeriksaan pajak serta ekstensifikasi pajak atau peningkatan jumlah Wajib Pajak yang secara tidak langsung akan berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan.

5.2. Saran

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan, diharapkan dapat memperbaiki progresivitas pajak, memberikan administrasi perpajakan yang lebih simple dan efisien, menjamin kepastian hukum perpajakan, membuat strategi maupun kebijakan khususnya pada kegiatan intensifikasi di bidang penagihan pajak dan pemeriksaan pajak dengan menambahkan jumlah petugas pajak/fiskus seperti AR (Account Representative) dan Juru Sita agar kedepannya dapat berjalan secara optimal, serta melakukan pembinaan maupun sosialisasi secara rutin kepada Wajib Pajak dengan memberikan arahan edukasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan arah transformasi digital masa kini seperti memperkenalkan administrasi perpajakan melalui penggunaan aplikasi berbasis e-system yang mudah dan simple yang bertujuan mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan mudah dan pasti. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas variabel atau indikator baru yang akan mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan. Selain itu, peneliti juga dapat memperluas objek penelitian bukan hanya dari satu Kantor Pelayanan Pajak agar memperoleh hasil penelitian dengan tingkat yang lebih bervariasi dan berkembang pada teori perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014 - 2016). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* Vol. 2 No. 1, 11 - 18.
- Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan Spt Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama Tegal. *Permana* Vol. X No. 1 Februari 2018, 107 - 117.
- Badan Pusat Statistik (BPS) - Realisasi Pendapatan Negara Periode 2016 - 2020. (t.thn.). Dipetik 12 15, 2021, dari [www.bps.go.id: https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html](https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html)
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kemenkeu. (2017, 11 5). Menkeu Semangati Juru Sita Pajak. pp. 1-2. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-semangati-jurusita-pajak/>
- Kemenkeu. (2017, 11 21). Pemerintah Bebaskan PPH Balik Nama Tanah dan Bangunan Amnesti Pajak. pp. 1-4. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bebaskan-pph-balik-nama-tanah-dan-bangunan-amnesti-pajak/>
- Kemenkeu. (2018, 11 14). Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah. pp. 1-2. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>
- Kemenkeu. (2020, 02 12). Ini Cara DJP Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun 2020 - 2024. pp. 1-3. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-cara-djp-optimalisasi-penerimaan-negara-tahun-2020-2024/>
- Kemenkeu. (2020, 12 23). Penerimaan Pajak Capai Rp1.019,56 Triliun atau *5,65% dari Target. pp. 1-2. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56-triliun-atau-85-65-dari-target/>
- Kemenkeu. (2020). Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Dipetik Januari 11, 2020, dari [www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/media/15894/rencana-strategis-kementerian-keuangan-2020-2024.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/15894/rencana-strategis-kementerian-keuangan-2020-2024.pdf)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/ PMK.03/ 2020 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (p. 6). Jakarta : Kemenkeu.
- Mahendra, P. P., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.3 (2014), 633 - 643.
- Mardiasmo. (2019). *Pepajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masdi, A. (2021, Juni 02). Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. Dipetik 11, 2022, dari [www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/)
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad, I., Saerang, D. P., & Pangarepan, S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 938 - 949.
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, 497 - 502.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.18/PMK.03/2021 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Ayat 2.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponorogo: CV. Wade Group.
- Sari, Y. W. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jom Fekon* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, 1-13.
- Sau, M. T. (2019). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp